



YAYASAN NURUL YAQIEN AZKIA
PAUD SALMAN AL-FARISI

Akta Notaris : Ressy Amalia Soepandy, SH. MKn. No. 38 Tgl. 21-10-2020

Alamat : Kp. Cibadak RT/RW. 004/001 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea
Kabupaten Bogor 16620 Provinsi Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 10/YNYA/SK/VII/2022

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD SALMAN AL-FARISI CIAMPEA BOGOR**

- Menimbang : Badan Pengurus Yayasan Nurul Yaqien Azkia Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Akta Notaris Ressy Amalia Soepandy, SH. MKn. No. 38 Tgl. 21-10-2020 adalah Forum Lembaga Tinggi Yayasan.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Yaqien Azkia
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak Diknas
2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan Nurul Yaqien Azkia Bogor tanggal 21 Juli 2022
3. Program kerja Yayasan Nurul Yaqien Azkia Bogor
- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 telah ditetapkan berdirinya satuan pendidikan non formal :
Nama : PAUD SALMAN AL-FARISI
Alamat: Kp. Cibadak RT. 004/001 Desa Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian satuan pendidikan non formal tersebut diatas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Pengurus Yayasan Nurul Yaqien Azkia

Ketua,

Basar, S.Pd.I.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Penilik Kecamatan Ciampea

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/22 /Kpts/VI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SALMAN AL-FARISI

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat
 - 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SALMAN AL-FARISI, Nomor : 01/PAUD-SAF/XI/2021, Tanggal November 2021, Perihal Permohonan Ijin Operasional;
 2. Akta Pendirian Yayasan NURUL YAQIEN AZKIA Nomor 38 Tanggal 21 Oktober 2020 RESSY AMALIA SOEPANDY, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor;
 3. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0025685.AH.01.12.Tahun 2020 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan NURUL YAQIEN AZKIA Tanggal 21 Oktober 2020
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cibadak, Nomor : 147/02/XI/2021, tanggal 09 November 2021
 5. Berita Acara dan Instrumen Penelitian/Penilaian Uji Kelayakan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Penilik PAUD Kecamatan Ciampea dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea tanggal 23 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama PAUD : SALMAN AL-FARISI
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Nama Ketua : Nur Adila Zahra
- Alamat : Kp. Cibadak RT 004/001
Desa Cibadak Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang/Her Registrasi kepada Camat Ciampea setiap tahun pada saat Penerimaan murid baru.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea
Pada Tanggal : 27 Juni 2022



Tembusan :

1. Yth Plt Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia